



**PUTUSAN**

Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 05 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. KNE, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Majai, RT.44, No. 20 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 04 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Majai, RT.44, No. 20 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0406/033/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 .
2. Bahwa, Status pemohon dan termohon sebelum menikah adalah duda dan janda.
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah sendiri di Gang Majai sampai sekarang.
4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2019 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon sangat kasar kepada pemohon dan termohon selalu membandingkan pemohon dengan suami termohon yang dahulu, termohon juga tidak pernah menurut dengan pemohon sehingga terus menimbulkan konflik dan termohon tidak pernah menyiapkan semua keperluan pemohon setiap harinya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 08 Juni 2019, yang disebabkan termohon tidak mau merubah semua sikapnya dan termohon tetap ingin pemohon seperti suaminya yang dahulu, kemudian termohon pergi tanpa pamit dan meninggalkan rumah dan membawa pulang semua pakaian termohon dan sampai saat ini termohon tidak kembali lagi serta tidak pernah memberikan kabar sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

---

hal. 2 dari 10 halaman



7. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor Perkara 494/Pdt.G/2019/PA.Sgta, namun perkaranya di cabut;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 18 Oktober 2019 dan tanggal 18 Nopember 2019, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa Termohon dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare, Sulawesi Selatan Nomor 0406/033/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Nomor 474/01/08.12.2.3/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 (bukti P.2);

**B. Bukti Saksi :**

1. **Umroh binti H. Helmi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pare-Pare, kemudian pindah ke Sangatta;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya saat sekarang ini;
  - Bahwa Termohon tidak diketahui alamat tinggalnya;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak menemukan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **Nadia binti H. Helmi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pare-Pare, kemudian pindah ke Sangatta;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya saat sekarang ini;
  - Bahwa Termohon tidak diketahui alamat tinggalnya;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak menemukan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Pemohon yang bernama Umroh binti H. Helmi dan Nadia binti H. Helmi, adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling berkaitan oleh karena itu

---

hal. 6 dari 10 halaman





menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materiil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2018;
- b. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- d. Bahwa sejak bulan Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui lagi keberadaanya dan Pemohon sudah berusaha mencari Pemohon namun tidak berhasil dan hingga saat sekarang ini tidak pernah lagi kembali dan hingga saat ini tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- e. Bahwa meskipun ada usaha untuk mendamaikan tapi tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sifatnya dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 8 bulan lamanya, meskipun sudah pernah diusahakan untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon maka dengan demikian tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk



dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak relevan mencari dan mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata melihat bahwa kerukunan tidak mungkin lagi dapat diharapkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh pemohon dan termohon seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan Petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,00,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag  
Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.                      Adi Martha Putera, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	310.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

**JUMLAH      Rp      426.000,00**

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

hal. 10 dari 10 halaman

